

ANALISIS HUKUM TERHADAP PERMOHONAN ITSBAT NIKAH SEBAGAI INSTRUMEN KOREKSI ADMINISTRASI PENCATATAN PERKAWINAN

Anwar Sadad, Universitas Merdeka Pasuruan, gfickyromedal@gmail.com

Kristina Sulatri, Universitas Merdeka Pasuruan, kristinasulatri@unmerpas.ac.id

Yudhia Ismail, Universitas Merdeka Pasuruan, yudhiaismail@unmerpas.ac.id

Abstrak: Itsbat nikah merupakan instrumen hukum yang berfungsi sebagai mekanisme koreksi administratif terhadap perkawinan yang sebelumnya tidak tercatat, khususnya perkawinan siri, guna menjamin kepastian status hukum pasangan dan anak yang dilahirkan. Tanpa putusan itsbat nikah, status perkawinan dan dokumen kependudukan anak tidak memiliki kepastian hukum, sehingga berpotensi menghambat pemenuhan hak keperdataan, akses pendidikan, dan jaminan sosial. Analisis terhadap kedudukan itsbat nikah penting untuk memahami peran putusan pengadilan dalam memulihkan tertib administrasi pencatatan perkawinan serta memastikan perlindungan hak warga negara dalam bentuk koreksi administrasi. Kedudukan itsbat nikah di Indonesia bersifat yudisial-administratif, yakni sebagai instrumen legalisasi perkawinan tidak tercatat melalui putusan pengadilan. Landasan normatifnya bersumber dari UUD NRI Tahun 1945 yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak warga negara, UU Nomor 1 Tahun 1974 yang mewajibkan pencatatan perkawinan, serta UU Nomor 24 Tahun 2013 yang mengatur administrasi kependudukan. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) KHI menegaskan bahwa itsbat nikah dilakukan melalui putusan pengadilan. Putusan tersebut menimbulkan kewajiban hukum bagi administrasi negara untuk melakukan pencatatan perkawinan dan menerbitkan dokumen kependudukan yang relevan. Dengan demikian, itsbat nikah tidak hanya mengesahkan status hukum perkawinan, tetapi juga memastikan terwujudnya tertib administrasi dan perlindungan hak warga negara secara konstitusional.

Kata Kunci : Itsbat Nikah, Pencatatan Perkawinan, Koreksi Administrasi.

Abstract: Marriage validation is a legal instrument that functions as an administrative correction mechanism for previously unregistered marriages, particularly unregistered marriages, to ensure the legal certainty of the couple's and their children's legal status. Without a marriage validation decision, the child's marital status and population documents lack legal certainty, potentially hindering the fulfillment of civil rights, access to education, and social security. An analysis of the status of marriage validation is crucial for understanding the role of court decisions in restoring orderly marriage registration administration and ensuring the protection of citizens' rights through administrative corrections. The status of marriage validation in Indonesia is judicial-administrative, serving as an instrument for legalizing unregistered marriages through a court decision. Its normative basis stems from the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which guarantees legal certainty and the protection of citizens' rights, Law Number 1 of 1974, which requires marriage registration, and Law Number 24 of 2013, which regulates population administration. Furthermore, Article 7 paragraphs (2) and (3) of the Compilation of Islamic Law (KHI) emphasizes that marriage validation is carried out through a court decision. This ruling creates a legal obligation for state administrations to register marriages and issue relevant population documents. Thus, marriage confirmation not only validates the legal status of a marriage but also ensures orderly administration and the constitutional protection of citizens' rights.

Keywords: Marriage Confirmation, Marriage Registration, Administrative Correction.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang menimbulkan akibat penting bagi status personal, status keluarga, dan hubungan keperdataan antara suami, istri, serta anak. Dalam sistem hukum Indonesia, pencatatan perkawinan memiliki peran sentral sebagai instrumen untuk mewujudkan kepastian hukum, ketertiban administrasi, dan perlindungan hak-hak keperdataan. KHI menempatkan pencatatan perkawinan sebagai kewajiban administratif yang tidak terpisahkan dari upaya menjaga kemaslahatan keluarga. Artinya, meskipun akad nikah secara agama sudah sah, ketidakadaan pencatatan tetap menimbulkan persoalan yuridis, karena negara tidak memiliki bukti

otentik mengenai peristiwa hukum tersebut. Dualisme antara sah secara agama dan sah secara administratif inilah yang sering kali menjadi sumber masalah di masyarakat.

Tidak tercatatnya perkawinan atau praktik perkawinan siri di Indonesia menimbulkan berbagai implikasi hukum yang merugikan, terutama bagi perempuan dan anak. Tanpa pencatatan, istri tidak memiliki kedudukan hukum kuat dalam pembagian harta bersama, hak nafkah, maupun pembuktian hubungan perkawinan dalam perkara perceraian. Demikian pula, anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat dapat menghadapi hambatan dalam memperoleh akta kelahiran, status perdata, hingga perlindungan hukum lainnya. Persoalan-persoalan ini menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen untuk melindungi hak-hak warga negara.

Rendahnya pencatatan perkawinan juga sering dipengaruhi oleh faktor budaya, minimnya literasi hukum, akses layanan yang tidak merata, serta anggapan dari masyarakat bahwa pencatatan perkawinan tidak begitu penting dan biasanya dianggap rumit sebab harus mempersiapkan administrasi berupa identitas, biaya, tes kesehatan, dan kegiatan bimbingan calon pengantin, serta kegiatan lainnya yang dipersyaratkan oleh KUA. Hal ini menuntut adanya sinergi antara regulasi, penyederhanaan layanan publik, dan edukasi masyarakat agar pencatatan perkawinan dapat diakses secara luas dan efektif. Dengan melihat urgensi dan dampak yang ditimbulkan, penting untuk mengkaji kembali bagaimana perkembangan peraturan perundang-undangan, implementasi administratif, serta pemahaman masyarakat mengenai pencatatan perkawinan. Kajian tersebut diperlukan untuk merumuskan solusi yang tidak hanya berpijak pada norma hukum, tetapi juga pada realitas sosial yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pencatatan perkawinan.

Konsekuensi praktis dari tidak tercatatnya perkawinan sangat nyata, seperti ketidakpastian status hukum istri/mantan istri, hambatan pengurusan akta kelahiran anak, kesulitan klaim waris dan harta bersama, serta masalah perlindungan sosial dan administrasi publik misalnya akses jaminan sosial, hak waris, hak waris anak, akta identitas. Studi-studi dan artikel akademik terbaru menegaskan bahwa pencatatan perkawinan tidak hanya soal administratif, tetapi merupakan instrumen perlindungan hukum, pencegahan konflik keluarga, dan jaminan hak anak. Sehingga penguatan mekanisme pencatatan dan harmonisasi antara aturan agama, adat, dan administrasi sipil menjadi kebutuhan mendesak.¹

Berdasarkan pengamatan penulis, fenomena nikah siri masih marak di berbagai daerah misalnya di wilayah Kecamatan Rejos, Kabupaten Pasuruan. Fenomena ini menyoroti kesenjangan antara norma hukum yang mengutamakan kepastian dan ketertiban administrasi dengan adat istiadat masyarakat yang mengabaikan persyaratan pencatatan. Kebiasaan dalam masyarakat muslim Indonesia, keabsahan perkawinan berdasarkan hukum agama seringkali dianggap cukup untuk membentuk hubungan keluarga yang sah. Persepsi ini semakin diperkuat oleh KHI yang mengidentifikasi rukun dan syarat perkawinan secara agama sebagai unsur sahnya perkawinan. Namun, pemahaman masyarakat seringkali terbatas pada aspek agama, mengabaikan kewajiban pencatatan secara administratif baik di KUA maupun Disdukcapil. Kesenjangan antara persepsi sosial keagamaan dan persyaratan hukum negara ini menjadi faktor kunci tumbuh suburnya jumlah perkawinan yang tidak tercatat.

¹ Asriadi Zainuddin, dkk, “*Marriage Registration Law Reformulation in Indonesia (Studi of Law and Regulations on Marriage)*”, Jurnal SASI, Volume 28 Issue 3, September 2022: p. 492-505 P-ISSN: 1693-0061, E-ISSN: 2614-2961, hal. 492-493.

Umumnya, berbagai faktor yang memengaruhi terjadinya pernikahan di bawah umur, termasuk alasan ekonomi, kerumitan dan tingginya biaya prosedur administrasi, lokasi layanan yang terpencil, dan motivasi khusus seperti mendapatkan izin poligami atau menghindari tanggung jawab hukum. Di beberapa daerah, budaya dan adat istiadat tertentu membuat upacara adat dan persetujuan keluarga dianggap cukup sah tanpa perlu campur tangan negara. Situasi ini menyebabkan pencatatan pernikahan dianggap sebagai prosedur sekunder yang tidak mendesak.

Berbagai upaya pemerintah untuk mengurangi jumlah pernikahan yang tidak tercatat telah diimplementasikan melalui berbagai inovasi layanan, seperti halnya yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan yaitu dengan cara penyederhanaan prosedur pencatatan, perluasan layanan penjangkauan (jemput bola), dan digitalisasi administrasi kependudukan. Fenomena kompleks ini menunjukkan bahwa perkawinan yang tidak tercatat bukan sekedar masalah administratif, melainkan masalah multidimensional yang melibatkan faktor hukum, sosial, budaya, dan kebijakan publik. Sehubungan dengan hal tersebut, maka diperlukan penelitian komprehensif untuk memahami akar permasalahan, mengukur efektivitas peraturan yang ada, dan mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk memastikan semua pernikahan dicatat sesuai dengan hukum yang berlaku.

Di wilayah peneliti, tepatnya di Rejoso Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur terdapat 2 (dua) kasus permohonan itsbat nikah di Tahun 2025 ini, yaitu Putusan Nomor 827/PDT.P/2025/PA.BGL dan Putusan Nomor 731/PDT.P/2025/PA.BGL. Penulis menganalisis Putusan Nomor 731/PDT.P/2025/PA.BGL, yang mana isi permohonan tersebut didasari atas perkawinan siri yang dilakukan oleh suami dan istri pada tahun 2016 yang saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama sudah berusia 6 (enam) tahun dan anak kedua berusia 2 (dua) tahun. Permohonan itsbat nikah dilakukan oleh suami dan istri tersebut disebabkan karena adanya tuntutan penerbitan akta kelahiran dan/atau identitas anak-anak yang telah dilahirkannya untuk memperoleh hak pendidikan dan hak jaminan sosial, serta hak-hak lainnya.²

Perkawinan yang tidak tercatat, yang dilakukan tanpa pencatatan negara, memiliki implikasi langsung terhadap status hukum anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Anak seringkali kesulitan mendapatkan akta kelahiran yang mencantumkan nama kedua orang tua, karena negara tidak memiliki bukti administratif untuk membuktikan hubungan perkawinan orang tua mereka. Dalam situasi ini, itsbat merupakan langkah penting untuk memberikan kepastian hukum terkait pernikahan dan memastikan perlindungan penuh terhadap hak-hak anak.

Munculnya permohonan itsbat nikah dalam jumlah signifikan sebagaimana contoh kasus di atas mencerminkan bahwa regulasi formal (pencatatan perkawinan wajib) saja tidak cukup tanpa upaya implementasi yang efektif. Faktor-faktor seperti minimnya pengetahuan masyarakat, akses terbatas ke layanan pencatatan, biaya, atau prosedur administratif mempengaruhi rendahnya pencatatan awal. Langkah yang harus dilakukan oleh pihak berwenang mulai dari lembaga agama, administrasi sipil, dan peradilan yaitu perlu menyediakan jalur yang mudah, transparan dan terjangkau seperti itsbat nikah terpadu, serta upaya preventif untuk mengurangi nikah tidak tercatat di masa depan.

Ketidaktertiban administrasi tersebut menimbulkan persoalan hukum yang serius, antara lain terkait dengan pembuktian status perkawinan, pembuatan akta kelahiran, penentuan hak waris, hak nafkah, pengajuan perceraian, hingga pemenuhan berbagai

² Putusan Nomor 731/PDT.P/2025/PA.BGL

layanan publik. Ketidaksesuaian antara adat istiadat masyarakat dengan tuntutan ketatanegaraan menimbulkan perlunya suatu mekanisme hukum yang dapat mengoreksi atau memperbaiki ketidakpatuhan terhadap kewajiban pencatatan, yaitu itsbat nikah. Itsbat nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) KHI dan kewenangan Pengadilan Agama merupakan mekanisme yudisial untuk menetapkan sahnyanya sebuah perkawinan yang secara agama telah terjadi atas dasar belum memiliki bukti administratif berupa akta perkawinan. Keberadaan mekanisme ini menunjukkan bahwa negara menyadari adanya kesenjangan antara norma ideal tertib administrasi dengan kondisi faktual di masyarakat.

Dari perspektif administrasi negara, itsbat nikah memberikan kontribusi besar terhadap pemutakhiran data kependudukan. Putusan itsbat nikah menjadi dasar penerbitan buku nikah oleh KUA atau akta perkawinan oleh Disdukcapil, sehingga data tersebut dapat masuk ke dalam sistem administrasi kependudukan nasional. Keakuratan data perkawinan sangat penting bagi berbagai kebijakan publik, seperti perlindungan anak, bantuan sosial, pelayanan kesehatan, perencanaan anggaran, dan pembangunan berbasis data keluarga. Tanpa pencatatan yang baik, negara akan menghadapi kesulitan dalam menyediakan layanan publik secara efektif dan adil. Selain itu, keberadaan itsbat nikah memperkuat prinsip kepastian hukum yang merupakan salah satu elemen utama tertib administrasi negara. Putusan pengadilan memberikan legitimasi formal yang tidak dapat diberikan oleh pencatatan administratif semata, terutama dalam kasus yang kompleks, seperti hilangnya dokumen, pernikahan yang telah berlangsung lama, atau kondisi sosial tertentu yang menghambat pencatatan. Itsbat nikah tidak hanya berfungsi sebagai legalisasi perkawinan, tetapi juga sebagai mekanisme yang memastikan bahwa administrasi negara berjalan sesuai prinsip-prinsip hukum yang menjamin keadilan dan kepastian.

Meningkatnya jumlah permohonan itsbat nikah di berbagai daerah di Indonesia menunjukkan bahwa masyarakat mulai memahami pentingnya prosedur perkawinan yang tertib. Namun, tingginya jumlah permohonan ini juga menunjukkan bahwa sistem pencatatan perkawinan masih menghadapi tantangan di tingkat implementasi. Hal ini menuntut negara untuk memperkuat edukasi hukum, memperluas akses layanan pencatatan, dan melakukan inovasi pelayanan publik agar perkawinan dapat dicatat sejak awal tanpa harus menunggu upaya korektif melalui itsbat nikah. Penelitian tentang itsbat nikah dari perspektif administrasi negara yang tertib sangat penting untuk memahami sejauh mana mekanisme ini mendukung tujuan pemerintah untuk menciptakan kepastian hukum dan ketertiban dalam administrasi kependudukan. Penelitian yang komprehensif diperlukan untuk mengkaitkan itsbat nikah dengan tertib administrasi pencatatan perkawinan. Berdasarkan hal tersebut, penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan itsbat nikah dalam kaitannya dengan tertib administrasi pencatatan perkawinan di Indonesia?
2. Bagaimana putusan itsbat nikah terhadap kewajiban administrasi negara dalam bidang pencatatan perkawinan sesuai dengan Pasal 7 KHI?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif memandang hukum sebagai seperangkat norma yang tersusun dalam sistem yang berjenjang dan berkaitan satu sama lain.³ Peneliti tidak

³ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Edisi Revisi), (Jakarta: Kencana, 2021), hal. 56-58.

mengumpulkan data empiris, tetapi mengolah berbagai bahan hukum sebagai sumber utama analisis.⁴ Dalam konteks itsbat nikah, pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji kedudukan itsbat nikah dalam sistem hukum perkawinan Indonesia. Pendekatan ini penting untuk menganalisis itsbat nikah sebagai instrumen korektif tertib administrasi negara dalam pencatatan perkawinan.

Dalam penelitian mengenai itsbat nikah, pendekatan Undang-Undang digunakan untuk menganalisis pengaturan itsbat nikah. Melalui pendekatan ini, dapat diketahui kedudukan itsbat nikah dalam sistem hukum nasional serta fungsinya dalam mewujudkan tertib administrasi pencatatan perkawinan. Selanjutnya kasus yang dipaparkan dalam latar belakang masalah penelitian ini, penulis jadikan sebagai contoh kasus untuk memperkuat objek penelitian dalam skripsi ini. Sedangkan pendekatan konsep menganalisis yang sistematis terhadap hubungan antara keabsahan substantif perkawinan, ketertiban administrasi negara, dan perlindungan hukum bagi para pihak yang timbul dari perkawinan tersebut dengan merujuk pada doktrin dan pandangan para ahli hukum, seperti jurnal. Dengan mengombinasikan ketiga pendekatan ini, penelitian dapat menghasilkan analisis yang lebih komprehensif mengenai efektivitas pengaturan itsbat nikah serta peran peradilan dalam menegakkan tertib administrasi pencatatan perkawinan.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Itsbat Nikah Dalam Kaitannya Dengan Tertib Administrasi Pencatatan Perkawinan Di Indonesia

Itsbat nikah memiliki kedudukan strategis dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia sebagai mekanisme yudisial korektif terhadap tidak terpenuhinya kewajiban administratif pencatatan perkawinan. Dalam kerangka hukum nasional, pencatatan perkawinan merupakan kewajiban hukum yang bersifat administratif dan menjadi instrumen negara untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan hak keperdataan, serta ketertiban administrasi kependudukan.

Jaminan konstitusional dalam Pasal 28B Ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa negara tidak hanya berkewajiban mengatur prosedur formal perkawinan, tetapi juga memastikan perlindungan hukum bagi hubungan perkawinan yang secara materiil telah memenuhi ketentuan agama. Dalam hal ini, itsbat nikah berfungsi sebagai sarana pemenuhan hak konstitusional warga negara atas pengakuan dan perlindungan status hukum keluarga. Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan yang sah menurut hukum agama wajib dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini diperkuat dalam Pasal 36 UU No. 24 Tahun 2013 yang menegaskan bahwa :

“Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatannya dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.”

Ketentuan tersebut menempatkan pencatatan perkawinan sebagai bagian dari sistem administrasi kependudukan yang bersifat wajib dan mengikat. Apabila pencatatan perkawinan yang bersifat wajib dan mengikat tidak dipenuhi, maka negara berkepentingan untuk menyediakan mekanisme korektif guna memulihkan ketertiban administrasi dan kepastian hukum. Mekanisme tersebut tidak dimaksudkan untuk meniadakan kewajiban hukum, melainkan untuk menata kembali hubungan hukum yang telah terjadi agar selaras dengan sistem administrasi kependudukan.

⁴ Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia, 2020), hal. 47-50.

Secara eksplisit, ketentuan tersebut menempatkan itsbat nikah sebagai prasyarat yuridis bagi pencatatan perkawinan yang terlambat atau tidak tercatat. Dengan demikian, itsbat nikah merupakan bagian integral dari sistem administrasi kependudukan, bukan sekadar prosedur keperdataan. Melalui penetapan pengadilan, negara memperoleh dasar hukum yang sah untuk menerbitkan dokumen kependudukan, termasuk akta perkawinan, kartu keluarga, dan akta kelahiran anak.

Dalam praktik sosial, masih ditemukan perkawinan yang dilakukan secara sah menurut hukum agama namun tidak dicatatkan oleh negara, yang lazim disebut sebagai perkawinan tidak tercatat sebagaimana contoh kasus dalam Putusan Nomor 731/PDT.P/2025/PA.BGL yang terjadi di wilayah KUA Rejos Kabupaten Pasuruan menjelaskan bahwa kondisi ini menimbulkan konsekuensi hukum berupa tidak terpenuhinya hak-hak keperdataan para pihak, khususnya terkait status hukum suami istri, anak, serta akses terhadap layanan administrasi negara.

Adapun analisa penulis dalam kasus tersebut bahwa perkawinan siri yang dilakukan oleh suami dan istri pada tahun 2016 pada dasarnya telah memenuhi syarat keabsahan perkawinan secara materiil sepanjang dilangsungkan menurut hukum agama yang dianut para pihak. Namun, ketiadaan pencatatan perkawinan tersebut telah menimbulkan konsekuensi hukum administratif, khususnya tidak adanya akta perkawinan sebagai bukti autentik yang diakui oleh negara. Kondisi ini menjadi semakin signifikan ketika dari perkawinan tersebut telah lahir dua orang anak yang saat ini berusia 6 (enam) tahun dan 2 (dua) tahun.

Secara faktual, ketidakadaan akta perkawinan berdampak langsung pada pemenuhan hak-hak anak, terutama dalam hal penerbitan akta kelahiran dan identitas kependudukan. Tanpa adanya dokumen tersebut, anak-anaknya mengalami hambatan dalam mengakses hak dasar, mulai dari hak atas pendidikan, hak atas jaminan sosial, serta hak administratif lainnya yang mensyaratkan identitas hukum yang jelas. Dalam perspektif perlindungan anak, kondisi ini tidak dapat dibenarkan karena negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin pemenuhan hak setiap anak tanpa diskriminasi atas status perkawinan orang tuanya.

Permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh suami dan istri dalam Putusan Nomor 731/PDT.P/2025/PA.BGL ini memiliki dasar hukum yang kuat dan rasional. Itsbat nikah berfungsi sebagai mekanisme hukum untuk mengesahkan keberadaan perkawinan yang telah terjadi secara sah menurut agama, namun belum tercatat oleh negara. Dengan adanya penetapan itsbat nikah dari pengadilan, perkawinan tersebut memperoleh pengakuan hukum formal, sehingga dapat menjadi dasar bagi pencatatan perkawinan dan penerbitan akta perkawinan oleh instansi yang berwenang.

Adapun dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan bukan untuk mengesampingkan kewajiban pencatatan perkawinan, melainkan untuk memenuhi tuntutan hukum atas pemenuhan hak-hak anak, maka Majelis berpendapat permohonan tersebut memiliki kepentingan hukum yang sah dan mendesak. Kedudukan itsbat nikah dalam tertib administrasi pencatatan perkawinan dapat dipahami sebagai instrumen hukum *ex post facto*, yaitu sarana legalisasi administratif atas peristiwa hukum yang telah terjadi sebelumnya. Itsbat nikah tidak dimaksudkan untuk melegitimasi praktik pengabaian pencatatan perkawinan, melainkan sebagai jalan keluar hukum yang bersifat pengecualian guna

melindungi kepentingan hukum para pihak, khususnya istri dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut.⁵

Dari perspektif tertib administrasi, itsbat nikah berfungsi sebagai mekanisme integratif, yakni memasukkan peristiwa perkawinan yang semula berada di luar sistem administrasi ke dalam sistem pencatatan resmi negara. Penetapan itsbat nikah oleh pengadilan menjadi dasar hukum bagi KUA untuk melakukan pencatatan dan menerbitkan akta perkawinan. Dengan demikian, itsbat nikah justru memperkuat prinsip tertib administrasi, bukan melemahkannya. Selain itu, pencatatan perkawinan merupakan bentuk kewajiban administratif warga negara sekaligus tanggung jawab negara dalam menyelenggarakan pelayanan publik di bidang kependudukan. Oleh karena itu, itsbat nikah harus diposisikan secara proporsional sebagai mekanisme koreksi terhadap kegagalan administrasi atau kelalaian subjek hukum, tanpa mengaburkan prinsip bahwa pencatatan perkawinan merupakan kewajiban hukum yang bersifat preventif.⁶

Dalam perspektif perlindungan hukum, itsbat nikah berfungsi sebagai instrumen korektif untuk menata kembali tertib administrasi perkawinan serta melindungi hak perempuan dan anak, tanpa dimaknai sebagai pembenaran atas praktik perkawinan tidak tercatat. Dalam perspektif penelitian hukum normatif, itsbat nikah dianalisis sebagai norma korektif dalam sistem hukum perkawinan nasional, yang berfungsi menghubungkan antara keabsahan perkawinan secara agama dan kewajiban administratif negara. Norma ini tidak berdiri sebagai aturan utama, melainkan sebagai pengecualian yang diberikan oleh hukum positif untuk mengatasi kondisi faktual berupa perkawinan yang tidak tercatat.

Dari sudut pandang normatif, ketentuan ini menunjukkan bahwa pembentuk hukum menyadari adanya kesenjangan antara norma ideal pencatatan dan realitas sosial praktik perkawinan siri. Kedudukan itsbat nikah secara normatif dapat dikualifikasikan sebagai instrumen legalisasi administratif melalui putusan yudisial, yang bertujuan mengembalikan tertib administrasi kependudukan, bukan sebagai mekanisme alternatif terhadap kewajiban pencatatan perkawinan sejak awal. Secara konseptual itsbat nikah dapat dikualifikasikan sebagai instrumen legalisasi administratif melalui putusan yudisial (*judicial administrative legalization*), karena akibat hukum utama yang ditimbulkannya adalah pemulihan hak-hak administratif dan keperdataan para pihak, termasuk status perkawinan, kedudukan anak, serta akses terhadap dokumen kependudukan.⁷

Perspektif tersebut menegaskan bahwa tujuan utama itsbat nikah adalah mengembalikan tertib administrasi kependudukan dan menjamin perlindungan hukum warga negara, sejalan dengan prinsip negara hukum yang menempatkan kepastian hukum dan administrasi yang tertib sebagai pilar utama penyelenggaraan pemerintahan.⁸ Secara yuridis normatif, itsbat nikah justru berfungsi menegaskan supremasi norma pencatatan perkawinan, sekaligus memberikan solusi hukum yang berkeadilan terhadap akibat sosial dari perkawinan siri yang telah terjadi. Itsbat nikah memiliki kedudukan strategis dalam menjamin pemenuhan hak-hak keperdataan istri dan anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat. Tanpa pencatatan atau penetapan

⁵ M. Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hal. 142-144.

⁶ Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hal. 287

⁷ *Ibid*, hal. 118-120.

⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

itsbat nikah, istri dan anak berada dalam posisi rentan secara hukum karena tidak memiliki alat bukti otentik mengenai status hubungan keluarga.⁹

Bagi istri, itsbat nikah memberikan dasar hukum untuk menuntut hak nafkah, harta bersama, dan perlindungan hukum dalam hal perceraian. Tanpa penetapan itsbat nikah, hubungan perkawinan tersebut sulit dibuktikan di hadapan hukum, sehingga mengakibatkan terabaikannya hak-hak perempuan dalam sistem hukum keluarga. Dengan demikian, secara normatif, itsbat nikah dapat dipahami sebagai instrumen perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran terhadap kewajiban administratif pencatatan perkawinan.

Kedudukan itsbat nikah dalam kaitannya dengan tertib administrasi pencatatan perkawinan di Indonesia adalah sebagai instrumen yudisial pelengkap dan korektif yang bertujuan mengembalikan kepastian hukum dan perlindungan hak keperdataan akibat tidak terpenuhinya kewajiban administratif. Itsbat nikah tidak meniadakan kewajiban pencatatan perkawinan, melainkan mempertegas pentingnya pencatatan sebagai fondasi tertib hukum keluarga dalam sistem hukum nasional.

B. Putusan Itsbat Nikah Terhadap Kewajiban Administrasi Negara Dalam Bidang Pencatatan Perkawinan Sesuai Dengan Pasal 7 KHI

Dalam perspektif hukum normatif, putusan itsbat nikah merupakan bentuk penetapan yudisial yang menghasilkan akibat hukum administratif, khususnya bagi instansi pencatatan perkawinan dan administrasi kependudukan. Akibat hukumnya bersifat administratif dan keperdataan, yaitu menjadi dasar bagi instansi pencatatan perkawinan seperti KUA atau Disdukcapil untuk melakukan pencatatan resmi, penerbitan akta kelahiran anak, identitas kependudukan, dan pemenuhan hak-hak lain warga negara, termasuk hak pendidikan dan jaminan sosial. Dasar hukumnya diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) KHI, Pasal 2 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, serta UU No. 24 Tahun 2013 yang menegaskan kewajiban pencatatan perkawinan dan konsekuensi yuridis bagi instansi negara dalam menindaklanjuti putusan pengadilan yang diperkuat yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57 K/AG/1999 tentang penetapan dan putusan itsbat nikah.

Implikasi utamanya adalah bahwa putusan itsbat nikah ini memaksa instansi administrasi kependudukan untuk melakukan pencatatan perkawinan berdasarkan putusan pengadilan, sehingga memastikan bahwa data kependudukan tercatat secara sah dan terintegrasi dalam sistem administrasi negara. Putusan itsbat nikah tidak mereduksi kewajiban pencatatan perkawinan sejak awal, melainkan justru mempertegas pentingnya pencatatan nikah sebagai instrumen administratif yang wajib dipenuhi untuk menjamin kepastian hukum, keteraturan data kependudukan, serta perlindungan hak asasi warga negara, terutama dalam hal hak waris, hak anak, dan akses layanan publik.

Langkah tersebut mempertegas bahwa negara tetap konsisten menempatkan pencatatan sebagai kewajiban formal meskipun pengakuan awal atas status perkawinan dilakukan melalui putusan yudisial sebagai jalan terakhir. Itsbat nikah justru memperkuat kewajiban administrasi negara dalam pencatatan perkawinan melalui putusan yudisial yang memaksa pemenuhan administrasi yang semula diabaikan, alih-alih menjadikannya sebagai alternatif terhadap pencatatan sejak awal.

Didukung oleh Pristiwiyanto yang menyatakan bahwa putusan itsbat nikah menegaskan adanya kewajiban aktif negara untuk menindaklanjuti setiap putusan

⁹ Bagir Manan, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2017), hal. 89.

pengadilan melalui pencatatan perkawinan secara resmi. Negara tidak dapat menolak atau menunda pelaksanaan kewajiban tersebut dengan alasan administratif, karena putusan itsbat nikah pada hakikatnya merupakan perintah hukum yang bersumber dari kekuasaan kehakiman dan mengikat seluruh aparatur pemerintahan. Itsbat nikah tidak boleh dipahami sebagai pelemahan kewajiban pencatatan perkawinan, melainkan sebagai mekanisme yuridis untuk memastikan bahwa administrasi negara tetap berjalan sesuai prinsip kepastian hukum dan keadilan substantif.¹⁰

Secara yuridis, Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) KHI mengatur bahwa putusan itsbat nikah menimbulkan implikasi yuridis berupa lahirnya kewajiban administratif baru bagi negara, khususnya bagi KUA atau instansi pencatatan sipil, untuk menindaklanjuti penetapan pengadilan tersebut. adapun kewajiban administratif baru tersebut yaitu kewajiban instansi terkait, seperti KUA dan Disdukcapil untuk mencatat perkawinan secara resmi yang sebelumnya tidak tercatat. Kewajiban ini tidak bersifat opsional, melainkan mengikat secara hukum, sehingga negara wajib melakukan tindakan administratif seperti penerbitan akta perkawinan, akta kelahiran anak, identitas kependudukan, dan pemenuhan hak-hak administratif lain bagi para pihak dan anak-anaknya.

Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap menjadi dasar hukum bagi pejabat pencatat perkawinan untuk mencatatkan perkawinan yang sebelumnya tidak tercatat dan menerbitkan akta perkawinan sebagai dokumen otentik. Apabila putusan itsbat nikah dipahami sebagai pengganti kewajiban pencatatan perkawinan, maka hal tersebut berpotensi mereduksi makna kewajiban administrasi negara dan membuka ruang normalisasi praktik perkawinan tidak tercatat. Maka, penafsiran sistematis terhadap Pasal 7 KHI harus menempatkan itsbat nikah sebagai instrumen hukum yang bersifat limitatif, kasuistik, dan korektif, yang justru memperkuat peran negara dalam memastikan setiap peristiwa perkawinan tercatat secara resmi demi terwujudnya kepastian hukum dan perlindungan hak warga negara.¹¹

Dalam perspektif hukum administrasi negara, putusan itsbat nikah dapat dipandang sebagai perintah hukum individual dan konkret (*beschikking yudisial*) yang wajib dilaksanakan oleh organ administrasi negara. Pejabat pencatat perkawinan tidak memiliki diskresi untuk menilai ulang sah atau tidaknya perkawinan tersebut, karena aspek tersebut telah diperiksa dan diputus oleh lembaga peradilan yang berwenang.¹²

Penolakan atau pengabaian terhadap putusan itsbat nikah dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap asas kepastian hukum dan asas kepatuhan terhadap putusan pengadilan yang secara praktis dapat terlihat dari tidak dilaksanakannya pencatatan perkawinan, penundaan penerbitan akta kelahiran anak, dan pengabaian hak administratif warga negara. Tindakan semacam ini melemahkan efek yuridis putusan pengadilan sekaligus mengganggu tertib administrasi kependudukan yang menjadi kewajiban negara.

Secara normatif perlu ditegaskan bahwa kewajiban administrasi negara yang lahir akibat putusan itsbat nikah bersifat konsekuensial, bukan primer. Artinya,

¹⁰ Pristiwiyanto, "Fungsi Pencatatan Perkawinan dan Implikasi Hukumnya", Jurnal Fikroh Volume 11, Nomor 1, (2019), ISSN : 2087 -7501, hal. 39-41.

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Op. Cit.*, hal. 119-121.

¹² Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015), hal. 129-131.

kewajiban tersebut muncul sebagai akibat dari kondisi luar biasa berupa perkawinan tidak tercatat, dan bukan sebagai mekanisme normal pencatatan perkawinan. Penafsiran ini penting untuk menjaga konsistensi sistem hukum agar itsbat nikah tidak dipahami sebagai substitusi kewajiban pencatatan perkawinan sejak awal.¹³

Putusan itsbat nikah yang telah berkekuatan hukum tetap menimbulkan kewajiban administratif bagi pejabat pencatat perkawinan untuk menindaklanjuti penetapan tersebut. Kewajiban ini secara langsung berkaitan dengan asas kepastian hukum, yang mengharuskan setiap tindakan administrasi negara memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat diprediksi akibat hukumnya. Dengan adanya putusan pengadilan, pejabat administrasi tidak lagi memiliki ruang diskresi untuk menolak pencatatan perkawinan, karena aspek legalitas telah diputus oleh lembaga yudisial yang berwenang.

Pelaksanaan putusan itsbat nikah juga mencerminkan asas kecermatan dan asas profesionalitas, yang menuntut pejabat administrasi untuk bertindak teliti, akurat, dan sesuai prosedur dalam menerbitkan akta perkawinan serta dokumen kependudukan lainnya. Pengabaian atau keterlambatan dalam menindaklanjuti putusan itsbat nikah dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap asas tersebut, karena berpotensi menimbulkan kerugian hukum bagi warga negara.¹⁴

Kewajiban administrasi negara dalam melaksanakan putusan itsbat nikah juga berkaitan erat dengan asas tidak menyalahgunakan wewenang. Pejabat administrasi tidak diperkenankan menggunakan alasan administratif atau interpretasi subjektif untuk menunda atau menolak pelaksanaan putusan pengadilan, karena tindakan demikian bertentangan dengan prinsip negara hukum dan supremasi hukum. Bentuk konkretnya berupa pelaksanaan putusan itsbat nikah mewajibkan administrasi negara untuk mencatat perkawinan, menerbitkan akta kelahiran dan dokumen identitas anak, serta memenuhi hak administratif lainnya secara transparan dan sesuai hukum, sehingga negara tidak menyalahgunakan wewenangnya.

Dari perspektif perlindungan hak, putusan itsbat nikah membawa implikasi yuridis penting bagi pemenuhan hak-hak anak dan istri yang lahir dari perkawinan yang sebelumnya tidak tercatat. Tanpa pengakuan administratif atas perkawinan tersebut, baik anak maupun istri berada dalam posisi hukum yang rentan, karena tidak memiliki kepastian status hukum di mata negara, sehingga berpotensi kehilangan hak-hak keperdataan seperti akta kelahiran, identitas resmi, hak pendidikan, jaminan sosial, dan hak-hak lain yang dijamin oleh hukum. Dalam konteks Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, pelaksanaan putusan itsbat nikah oleh administrasi negara merupakan perwujudan asas keadilan dan asas perlindungan terhadap hak asasi manusia. Melalui pencatatan perkawinan berdasarkan putusan itsbat nikah, negara memberikan akses terhadap hak-hak dasar, seperti penerbitan akta kelahiran anak, pencantuman status keluarga dalam kartu keluarga, serta pengakuan hak keperdataan lainnya.

Bagi anak, pencatatan perkawinan orang tuanya setelah adanya itsbat nikah menjadi dasar hukum untuk memperoleh identitas dan status hukum yang jelas. Hal ini sejalan dengan kewajiban negara untuk melindungi hak anak atas identitas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan anak. Negara, dalam hal ini, tidak hanya menjalankan kewajiban administratif, tetapi

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Loc., It.*, hal. 287.

¹⁴ Philipus M. Hadjon, *Op. Cit.*, hal. 133.

juga melaksanakan fungsi perlindungan hukum yang bersifat substantif. Bagi istri, putusan itsbat nikah memberikan landasan hukum untuk menuntut pemenuhan hak nafkah, harta bersama, serta perlindungan hukum dalam hal terjadinya sengketa rumah tangga. Pelaksanaan putusan tersebut oleh pejabat administrasi negara mencerminkan asas pelayanan yang baik dan asas proporsionalitas, karena tindakan administratif yang dilakukan harus seimbang antara kepatuhan terhadap norma hukum dan perlindungan terhadap kepentingan individu.¹⁵

Dalam hal putusan itsbat nikah berperan penting dalam perlindungan hak anak dan istri, secara normatif perlu ditegaskan bahwa kewajiban administrasi negara yang lahir dari putusan tersebut bersifat konsekuensial. Negara tetap berkewajiban menegakkan tertib administrasi pencatatan perkawinan sebagai kewajiban preventif. Dalam kerangka AUPB, harmonisasi antara kepastian hukum administratif dan keadilan substantif menjadi prinsip kunci dalam pelaksanaan kewenangan administrasi negara. Maka, penerapan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam menindaklanjuti putusan itsbat nikah tidak hanya berfungsi sebagai standar legalitas tindakan pejabat administrasi, tetapi juga sebagai instrumen untuk memastikan bahwa pelaksanaan kewajiban administrasi negara benar-benar berorientasi pada perlindungan hak warga negara, khususnya kelompok rentan seperti anak dan perempuan.

Secara yuridis, permohonan itsbat nikah tidak dimaksudkan untuk menegasikan kewajiban pencatatan perkawinan, melainkan untuk memperbaiki ketidaktertiban administrasi yang telah terjadi, sehingga sistem pencatatan perkawinan dapat kembali berjalan sesuai dengan ketentuan hukum positif. Fungsi koreksi administrasi yang melekat pada permohonan itsbat nikah memiliki implikasi langsung terhadap perlindungan hak anak dan istri. Ketidak-tercatatan perkawinan menyebabkan tidak adanya pengakuan administratif terhadap hubungan hukum keluarga, sehingga hak-hak keperdataan anak dan istri tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Melalui permohonan itsbat nikah yang dikabulkan, negara memperoleh dasar hukum untuk menerbitkan akta perkawinan dan dokumen kependudukan lainnya. Bagi anak, hal ini menjadi dasar untuk memperoleh akta kelahiran yang mencantumkan status orang tua secara sah, yang merupakan bagian dari hak atas identitas dan kepastian status hukum. Bagi istri, penetapan itsbat nikah membuka akses terhadap perlindungan hukum dalam hal pemenuhan nafkah, pengaturan harta bersama, dan penyelesaian sengketa perkawinan.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, dapat ditegaskan bahwa permohonan itsbat nikah dalam sistem hukum Indonesia berfungsi sebagai instrumen koreksi administrasi pencatatan perkawinan. Fungsi ini bersifat konsekuensial dan remedial, bukan preventif. Maka, secara normatif itsbat nikah harus diposisikan secara subordinatif terhadap kewajiban pencatatan perkawinan sebagai instrumen utama tertib administrasi. Penegasan posisi ini penting agar itsbat nikah tidak dipersepsikan sebagai legitimasi terhadap praktik perkawinan tidak tercatat, melainkan sebagai mekanisme hukum yang disediakan negara untuk memperbaiki ketidakteraturan administrasi demi menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak.

KESIMPULAN

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Op. Cit.*, hal. 289.

Kedudukan itsbat nikah dalam sistem hukum Indonesia bersifat yudisial-administratif, berfungsi sebagai instrumen legalisasi perkawinan yang sebelumnya tidak tercatat untuk memulihkan tertib administrasi kependudukan. Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, negara wajib menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak warga negara, UU No. 1 Tahun 1974 menegaskan kewajiban pencatatan perkawinan dan UU No. 24 Tahun 2013 memberikan dasar administratif bagi pencatatan perkawinan dan dokumen kependudukan, sedangkan KHI mengatur prosedur itsbat nikah melalui putusan pengadilan. Dengan demikian, itsbat nikah bukan pengganti kewajiban pencatatan awal, melainkan mekanisme korektif yang memastikan kepastian hukum, tertib administrasi, dan perlindungan hak keperdataan bagi pasangan dan anak-anak. Putusan itsbat nikah mewajibkan administrasi negara untuk melaksanakan pencatatan perkawinan secara resmi sesuai amar pengadilan, sehingga KUA atau Disdukcapil harus menerbitkan akta perkawinan, akta kelahiran anak, dan dokumen identitas lain. Kewajiban ini bersifat mengikat secara hukum dan mencerminkan implementasi Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) KHI, yang menegaskan bahwa legalisasi yudisial perkawinan tidak hanya mengesahkan status hukum pasangan, tetapi juga menimbulkan konsekuensi administratif yang harus dipenuhi negara untuk menjaga kepastian hukum dan perlindungan hak warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 731/PDT.P/2025/PA.BGL.

Buku

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.

Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2020.

Manan, Bagir. *Hukum Keluarga Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2017.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana, 2021.

Jurnal

Pristiwiyanto. "Fungsi Pencatatan Perkawinan dan Implikasi Hukumnya." *Jurnal Fikroh*, Volume 11, Nomor 1, 2019, ISSN: 2087-7501.

Zainuddin, Asriadi, dkk. "Marriage Registration Law Reformulation in Indonesia (Studi of Law and Regulations on Marriage)." *Jurnal SASI*, Volume 28 Issue 3, September 2022, P-ISSN: 1693-0061, E-ISSN: 2614-2961.